
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Harry Wibisono Wibowo¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ harrywibi@gmail.com

ABSTRAK

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman yang baik secara teknis dan haruslah memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi seperti nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap nilai keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik. Kewenangan Notaris saat membuat Akta Perjanjian Hibah berdasarkan KUHPerdata adalah dalam Pasal 1666 KUHPerdata yaitu menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan dan Pasal 1671, 1672, 1687 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian hibah tanah dibuat oleh Notaris atas dasar kewenangannya haruslah mengacu pada KUHPerdata dalam merumuskan klausula-klausula di dalam Akta Perjanjian Hibah. Permasalahan yang diteliti pada tesis ini adalah 1) Bagaimanakah Seorang Notaris Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Perdata Atas Akta Hibah Yang Dibuatnya? 2) Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemilik Akta? 3) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 192/Pdt.G/2018/PN Mdn?

Jenis penelitian adalah yuridis normative. bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian adalah melalui penelitian langsung kelapangan melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap informan, dan Sumber data sekunder pada penelitian diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif

Hasil dari penelitian adalah 1) Seorang notaris bertanggungjawab dalam segi pidana, administrasi, dan perdata. Jika seorang notaris tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan jabatannya maka pihak notaris harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. 2) Seorang Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Sepanjang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn, disebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat Tergugat, namun kurang setuju jika gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan disebabkan dikarenakan tergugat yang menyatakan error in persona adalah gugatan yang dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima..

Keywords: Tanggung Jawab, Penerbitan, Akta Hibah

PENDAHULUAN

Bentuk akta otentik menurut keabsahannya terbagi kepada dua bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas) dan akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Akta yang dibuat oleh

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

notaris (akta relaas atau akta pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memiliki muatan uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan akta pihak atau akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akta dalam bentuk ini dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.

Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) adalah. Pada pasal 16 ayat (1) huruf I adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta di paraf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama terkait dengan persoalan hukum keperdataan, ditambah lagi mengingat masyarakat modern saat ini banyak terbebani dengan urusan dan administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk akta otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian. Pembuatan dokumen-dokumen hukum atau akta tersebut, jasa Notaris yang trampil, teliti dan profesional sangatlah dibutuhkan.

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Layanan hukum oleh Notaris dapat diberikan dalam bentuk membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan ataupun kewenangan lainnya. Akta merupakan surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal dalam akta itu.

Berbicara mengenai akta, terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak, tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan terhadap akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, Notaris dengan tanggung jawabnya dapat membuat akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, Minuta Akta atau asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya akta.

Proses pembuatan akta jual beli atas tanah diawali dengan mendatangi kantor Notaris/PPAT kemudian menyerahkan berbagai dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu

dilakukan pemeriksaan keaslian dan keabsahan sertifikat yang dilakukan oleh pihak PPAT dari sertifikat tanah dan PBB dengan memerlukan waktu beberapa hari untuk memastikan apakah sertifikat atas tanah yang dibeli tidak dalam urusan sengketa atau dijaminkan. Setelah dilakukan proses terhadap pengecekan sertifikat, langkah selanjutnya adalah melakukan penandatanganan yang dilakukan di kantor PPAT yang dilakukan oleh penjual dan pembeli serta dua orang saksi.

Prosedur hukum dalam pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPAT ialah harus tetap mengikut ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. Pemberian hibah merupakan pemberian yang didasarkan dengan kerelaan hati atau dengan tulus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1666 KUHPer Dan hibah tersebut tidak boleh dilakukan atas dasar hubungan hutang piutang karena telah dilarang oleh Pasal 1670 KUHPer.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman yang baik secara teknis dan haruslah memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi seperti nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap nilai keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik. Apabila notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya seperti membuat akta dibawah tangan dan atas perbuatan dan kelalaiannya terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana. Pada dasarnya, seorang notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, maka dari itu notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian.

Kewenangan notaris saat membuat Akta Perjanjian Hibah berdasarkan KUHPerdata adalah dalam Pasal 1666 KUHPerdata yaitu menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan dan Pasal 1671, 1672, 1687 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian hibah tanah dibuat oleh Notaris atas dasar kewenangannya haruslah mengacu pada KUHPerdata dalam merumuskan klausula-klausula di dalam Akta Perjanjian Hibah.

Lahirnya akta otentik tanpa sepengetahuan pemilik merupakan tindakan tidak taat hukum. Realitanya dalam masyarakat ada saja kemungkinan ditemukannya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris, perbuatan tersebut akan berdampak pada keabsahan akta tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pemilik akta otentik.

Akibat hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking atau proses register dokumen dibawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya, dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Notaris dapat memberikan kesaksiannya, apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganan nya.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan teori kepastian hukum maka kedudukan akta hibah dalam kasus tersebut merupakan akta autentik yang sah yang peruntukannya untuk bukti awal peralihan hak atas objek tanah yang digunakan oleh Penggugat, yang keberadaannya dapat menjamin dengan jelas kepemilikan atas obyek sengketa dalam penelitian dan menjamin dengan jelas kepemilikan atas obyek sengketa dalam penelitian. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:



- 1) Terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan olehnya;
- 2) Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum, maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya yang tertuang didalam pasal-pasal pada undang-undang melainkan juga harus adanya konsistensi dalam putusan hakim, yaitu antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. Salah satu tujuan hukum ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault) merupakan tanggungjawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena terdapat kelalaian, kurang hati-hati, kealpaan dan tidak mengindahkan atau lupa apa yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab mutlak (absolute responsibility), merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pihak pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault), merupakan prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Pada hukum perdata sendiri diatur khusus pada Pasal 1365, 1366 dan 1367, dan merupakan prinsip yang harus dipegang dengan teguh. Prinsip ini digunakan pertanggungjawaban dapat dimintakan secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian, dimana penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan dalam penelitian digunakan untuk menganalisis tentang akibat hukum terhadap akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik akta dan pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hukum hakim, merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. "Pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal

dari pertimbangan hukum hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam mengadili perkara perdata, kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada umumnya.

Adapun yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam Nomor 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn adalah:

1. Menimbang, bahwa para Penggugat berkeberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 atas nama Penggugat I yaitu sebagai jaminan dalam kredit kepada Tergugat III tanpa izin atau tanpa diketahui Para Penggugat. Serta perbuatan hukum yang telah diterangkan dalam akte hibah Nomor. 05 tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Notaris atau Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Adapun kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat IV yang dituangkan dalam Akta Hibah Nomor.05 tanggal 22 September 2015 mengandung causa atau keterangan palsu yang bertujuan untuk merampas hak orang lain, disebabkan adanya pemalsuan data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta meminta orang lain untuk mengaku kepada Notaris / Tergugat IV selaku Para Penggugat. Maka dapat dinyatakan batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi. Perjanjian formil disini maksudnya bukan mengenai perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan para pihak, tetapi mengenai oleh Undang-Undang disyaratkan sebuah formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Pada kasus ini tidak ada kesepakatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam memberikan akta hibah dan menuangkannya kedalam akta hibah yang dibuat oleh Notaris/ Tergugat IV. Juga Batal demi hukum karena syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat "suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Kemudian pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila suatu sebab tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, yaitu melanggar kepentingan dari Pihak Penggugat.

2. Menimbang tentang eksepsi dari kausa hukum Tergugat III yaitu mengenai gugatan para penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
 - a. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak, sebab tentang siapa yang akan dijadikan pihak adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukannya, sedangkan Sutrisno Arsyad, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang, menurut Majelis tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, karena perkara ini tetap dapat diputus dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan nantinya apabila dikabulkan;

Adanya gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sering digunakan pihak tergugat untuk dijadikan dalil eksepsinya dengan tujuan agar hakim menyatakan gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

- a. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona), menimbang bahwa berdasarkan produk bukti P-1 (Akta Jual Beli) dan dihubungkan dengan produk bukti T.III-9 (Surat Perjanjian Kredit), T.III.10 (Surat Kausa Membebaskan

Hak Tanggungan) dan T.III11 (Sertifikat Hak Tanggungan), maka menurut Majelis oleh karena bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III, adalah tercatat atas nama Penggugat H. Sudirman maka adalah wajar apabila Para Penggugat keberatan maka mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II dengan juga melibatkan Tergugat III sebab tentu saja bukti kepemilikan tersebut saat ini berada di tangan Tergugat III;

Pertimbangan hukum hakim bahwa gugatan penggugat yang dinyatakan kabur tidak dapat diterima, dikarenakan tergugat yang menyatakan error in persona adalah gugatan yang dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima. pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah tepat dan gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat.

b. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis berpendapat dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah menggabungkan 2 (dua) hal yang berbeda permasalahannya, yaitu permasalahan adanya perbuatan hukum hibah atas suatu bidang objek tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai yang berhak atas objek tanah yang dihibahkan tersebut yang dilakukan di hadapan Tergugat IV Notaris Mariama, SH dan permasalahan yang lain adalah adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat I, II sebagai Debitur dengan Tergugat III sebagai Kreditur dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 atas nama Penggugat I H. Sudirman yang menurut Para Penggugat tidak ada izin atau diketahui Para Penggugat sebelumnya;
- 2) Bahwa menurut Majelis kedua perbuatan hukum di atas adalah dua perbuatan hukum yang berdiri sendiri, sebab yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Kredit (produk T.III-9, T.III-10, T.III-11) tidak ada menyinggung sama sekali adanya Akta Hibah Nomor 05 tanggal 22 September 2015 (produk bukti P-2), akan tetapi yang menjadi objek jaminan Perjanjian Kredit adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 yang masih tetap terdaftar atas nama H. Sudirman (Penggugat I) sehingga Akta Hibah Nomor 05 tanggal 22 September 2015 (produk bukti P-2) maupun Surat Kausa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Kredit tersebut;
- 3) Bahwa dengan demikian penggabungan gugatan sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena tidak jelas dan menyulitkan penyelesaiannya, karena tidak mungkin Tergugat I, II, III, IV akan dihukum membayar ganti rugi terhadap perbuatan yang saling berbeda dan tidak ada berkaitan sebagaimana diinginkan Para Penggugat dalam petitum nomor 6 dan nomor 7 surat gugatan, dimana gugatan yang demikian dalam ajaran hukum acara perdata adalah termasuk kumulasi gugatan yang dilarang;

Gugatan kumulasi (obyektif) dimana Penggugat atau Pemohon dapat mengajukan tuntutan lebih dari satu tuntutan dengan tujuan efisiensi untuk mengurangi biaya, menghemat waktu dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan jika memang gugatan tersebut nantinya diajukan secara terpisah. Berdasarkan kumulasi yang dilakukan oleh Penggugat untuk kumulasi subjektif adalah benar disebabkan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang

digabungkan itu ada koneksitas. ditambahkan kumulasi gugatan dapat dilarang atau tidak dapat digabungkan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang berbeda serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda juga.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Kasus ini telah sesuai dengan pernyataan dan teori yang mengemukakan bahwa seorang notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Sepanjang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, didalam hal ini dapat dilihat jika Notaris tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap dokumen palsu akibat adanya kartu tanda pengenal yang dibuat secara palsu dan orang yang mengaku sebagai pihak pemberi hibah, yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan keputusan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan 192/Pdt.G/2018/PN Mdn, ditolak karena gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.3841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) putusan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Pasal 162 Rbg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Pada kasus ini dinyatakan bahwa notaris tidak dapat dipersalahkan dalam putusan ini dimana dalam hal ini hakim berpendapat bahwa Notaris sama sekali tidak dapat dipersalahkan atas pertanggungjawaban tugasnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas karena Notaris sudah dianggap telah melakukan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Standart Operasi Prosedur (SOP).

Akan tetapi penggugat kurang setuju jika gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan karena penggugat merasa tergugat atau pihak notaris telah lalai dalam hal verifikasi syarat-syarat administrasi dari pembuatan akta hibah tersebut, sehingga seharusnya notaris wajiblah mengetahui bahwa apa sesungguhnya yang dibuatnya akan timbul mal administrasi yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Akan tetapi pihak gugatan dari tergugat dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat formil oleh sebab itu gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat diterima. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah tepat dan gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat, yang didukung dengan gugatan penggugat yaitu sudah benar, diantaranya kumulasi subjektif adalah benar disebabkan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas. Dengan menambahkan kumulasi gugatan dapat dilarang atau tidak dapat digabungkan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang berbeda serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda juga.

KESIMPULAN

Seorang notaris bertanggungjawab dalam segi pidana, administrasi, dan perdata. Jika seorang notaris tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan jabatannya maka pihak notaris harus siap untuk mempertanggung jawabkannya. Tanggung jawab tersebut berdasarkan pada Pasal 60 PJN atas akta meliputi, didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PJN, jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (gebrek in de vorm) dibatalkan dimuka pengadilan

atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan dan dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1368, dan 1367 KUHPdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Akibat hukum mengenai akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta tersebut, yaitu akta Notaris sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna berubah mejadi akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum. Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka isi dan kesepakatan dari akta tersebut mejadi batal dan tidak mengingat bagi para pihak. Sepanjang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, didalam hal ini dapat dilihat jika Notaris tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap dokumen palsu akibat adanya kartu tanda pengenal yang dibuat secara palsu dan orang yang mengaku sebagai pihak pemberi hibah, yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi dapat dilihat kembali jika Notaris haruslah lebih berhati-hati terhadap kartu tanda pengenal dalam hal ini adalah KTP dan orang yang mengaku sebagai pemberi hibah yang dibawa kehadapan Notaris agar dapat mengantisipasi permasalahan yang akan datang dikemudian hari.

Putusan Pengadilan Negeri Medan 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn, disebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat Tergugat, namun kurang setuju jika gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan disebabkan dikarenakan tergugat yang menyatakan error in persona adalah gugatan yang dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah tepat dan gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat, yang didukung dengan gugatan penggugat yaitu sudah benar, diantaranya kumulasi subjektif adalah benar disebabkan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.

REFERENSI

A. Buku

Adjie, Habib. 2009. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ariyanto, Didik. 2006. Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupatn Gobrongan. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro.

Arliman S, Laurensius. 2015. Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim, cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Asikin, Zainal & dkk. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, Jimmy. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta:



Konstitusi Press.

Azheri, Busyra. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi

Mandatory. Jakarta: Raja Grafindo Perss.

Fardianzah, Amirudin. 2015. Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Oleh Pemberi Hibah. Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.

Fuady, Munir. 2005. Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa,

Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Gandawidjaja, Yanly. 2002. Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.

Gumanti, Retna. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 05, No. 1, 2012

Hadikusuma, Hilman. 2005. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti.

Harsomo, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan Keduabelas. Jakarta. Penerbit Djambatan.

Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan Kesembilan. Jakarta. Penerbit Djambatan.

----- . 2008. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya). Jakarta: Djambatan.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial). Jakarta: Kencana.

Kalo, Syafruddin. 2005. Modul Kuliah Penemuan Hukum. Medan: Program Studi

Magistrer Kenotariatan USU.

Kelsen, Hans. 2006. Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.

Kelsen, Hans. 2007. General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Khairrunisa. 2008. Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi. Medan: Grafika Press.

Kie, Tan Thong. 2011. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.



- Kusumaatmadja, Mochtar., dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Maezuki, Peter. 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prananda Media Group.
- Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satijpto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satijpto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Gena Publishing.
- Rasjidi, Lili., & dan Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Penerbit: C.V. Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, H. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2017. Teknik Pembuatan Akta Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Cetakan Ke 1. Jakarta. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Urip. 2014. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenamedia Group).
- Setiabudi, Jayadi. 2015. Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya. Yogyakarta. Penerbit Buku Pintar.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditanam.
- Sjaifurrachman., & Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sjaifurrachman, & Habib Adjie. 2017. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2005. Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sulihandari, Hartanti., & Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris. Cetakan pertama. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Suparman, Eman. 2010. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi. 2008. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. 2007. Komenta Atas Undang-undang Jabatan Notaris. Medan.
- Triwulan., & Sintia. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainal, Asikin. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. 2011. Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Keadilan Progresif, Vol.2 No. 2.
- Bafadhal, Faizah. 2013. Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
- Devi, Ria Sintha., Alusianto Hamonangan., & Emi Rafika Sitepu. 2021. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan (Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN). Jurnal Darma Agung, Vol. 29, No.1.
- Giri, Made Anggara. 2013. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Lampung. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imania, Diah., Ngadino., & Mujiono Hafidh Prasetyo. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Notarius, Vol. 13, No. 1.
- Jalal, Abdul. 2018. Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen. Jurnal Akta, Vol 5 No.1.

Kalo, Syafruddin. 2005. Modul Kuliah Penemuan Hukum. Medan; Program Studi Magistrer Kenotariatan USU.

Latifiani, Dian. 2015. Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah, Jurnal Abdimas, Vol. 19, No. 1.

Malahayati., Syahrizal Abbas., & Dahlan. 2019. Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2.

Maryuningrum, Vita Peni. 2017. Efektivitas Hibah Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Boyolali. Jurnal Repertotium Vol. 4, No.1.

Mido, Muhammad Tiantanik Citra. 2018. Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember.

Poernomo, Djoko. 2006. Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Surabaya. Tesis. PPS Universitas Airlangga.

Pramono, Dedy. 2015. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jurnal Lex Jurnalica, vol.12, No.3.

Putri, Aninda Zoraya. 2016. Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.), Jurnal Verstek, Vol. 4, No.3.

Rusydi, Ibnu. 2016. Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 4, No.2.

Saragi, Duma Natalia D. 2012. Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah Oleh Pejabat Umum Yang Berwenang (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/ PDT/ 2011). Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok.

Sitanggang, Tiromsi. 2014. Keabsahan Akta Hibah Yang Ditandatangani

Dalam Keadaan Sakit Fisik, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Stia, Dian Pramesti. 2008. Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya

Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sudarwati. 2019. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Membuat Akta Hibah Yang Melampaui Hak Ahli Waris Di Kantor Notaris/Ppat Kota Palembang, Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sulastini, Ellise T., & Aditya Wahyu. 2011. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Bandung: Refika Aditama.



Tanjung, Rafika Dwi Kurnia. 2019. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Yang Dibebeani Hak Tanggungan Melalui Akta SKMHT Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor: 395/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel). Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Wanda, Hendry Dwicahyo., & Rusdianto Sesung. 2018. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C. Jurnal. Surabaya. Universitas Narotama Suarabaya.

Willy. 2018. Tanggung Jawab Kepala Desa Sebagai Ppat Sementara Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Tanah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Zainuddin, Asriadi. 2017. Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Al-Himayah, Vol.1, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris.

Pasal 7 Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mdn.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 16-5-2006 tentang ketentuan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Lembar Bentuk Keputusan Persetujuan Cuti PPAT

D. Internet

Ayu Pramesti, Perbedaan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Akta Yang

Dibuat Dihadapan Notaris, 2020, diakses melalui

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/)

[akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/)

[notaris/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/), pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 08.32 WIB.

Ikhsan Lubis, Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Oleh Para Pihak, 2021, diakses melalui

https://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_para_pihak_berita700.html, pada tanggal 01 Desember 2021, Pukul 12.50 WIB.

Lamudi, Cara Membuat AJB dengan Mudah Tanpa Bantuan Calo, 2020,

[https://www.lamudi.co.id/journal/cara-biaya-membuat-ajb-tanpa-](https://www.lamudi.co.id/journal/cara-biaya-membuat-ajb-tanpa-bantuan-calo/)

[bantuan-calo/](https://www.lamudi.co.id/journal/cara-biaya-membuat-ajb-tanpa-bantuan-calo/), diakses pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 10.39 WIB.